

## Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring

**Tsulutsiatul Munawarah**

*(Fakultas Syariah IAIN Madura, Jalan Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371)*

### **Abstrak:**

Dalam penelitian ini fokus peneliti pada objek pengambilan keuntungan terhadap tradisi jual beli mindring dan bagaimana jika hal tersebut dalam pandangan moderasi hukum ekonomi syari'ah, yaitu mengkaji transaksi tersebut dengan tetap menitik beratkan pada sumber hukum Islam namun juga melihat prospek implementasinya. Adapun metode yang dipakai ialah menggunakan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatannya ialah field research sedangkan pengumpulan data yang dipakai ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data yang terlibat adalah penjual dan pembeli dalam praktik tradisi jual beli mindring serta tokoh masyarakat yang kami wawancarai mengenai permasalahan tersebut. Dalam penetapan kredit terkait dengan pengambilan keuntungan ditentukan dengan jangka waktu masa pembayaran kredit yang mana hal ini berpengaruh terhadap tingkat harga. jika pengambilan jangka waktu semakin lama dalam pembayaran kredit maka harga tersebut semakin naik. Terkait perjanjian jual beli mindring yaitu dalam jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, hal ini sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadits. Prospek semacam ini sangat mendukung terhadap ekonomi masyarakat baik bagi pembeli (dimudahkan) atau penjual (keuntungan yang lebih besar). (In this research, the focus of the researcher is on the object of profit taking on the tradition of buying and selling mindring and what if it is in the view of sharia economic law moderation, namely studying the transaction while still focusing on the source of Islamic law but also looking at the prospects of its implementation. The method used is to use a research methodology with qualitative type and the approach is field research while the data collection used is by interviewing, observing, and documenting the data



sources involved are sellers and buyers in the practice of mindset buying and selling and community leaders we interviewed regarding the problem. In determining credit related to profit taking, a period of credit payment period is determined, which influences the price level. if the longer the time period of taking credit payments then the price goes up. Related to mindset sale and purchase agreements, which are payment terms depending on the agreement between the seller and the buyer, this is in accordance with the text of the Qur'an and the Hadith. Such prospects are very supportive of the community's economy both for buyers (facilitated) or sellers (greater profits)).

**Kata Kunci:**

Jual Beli, *Mindring*, Profit

**Pendahuluan**

Semakin hari kebutuhan manusia semakin meningkat dari kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Kebutuhan ketiganya merupakan kebutuhan yang berdasarkan dari kegunaannya yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok atau dasar. Dan kebutuhan primer ini harus terpenuhi dari pada kebutuhan yang lainnya karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan wajib yang meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Tidak terkecuali oleh orang kaya atau orang miskin semuanya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut.

Banyak cara untuk mendapatkan kebutuhan salah satunya adalah melalui perantara transaksi jual beli. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>1</sup> Islam memiliki aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim termasuk aturan transaksi jual beli, yang mana dalam transaksi jual beli ini terkait dengan tidak-sahnya jual beli apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Maka dari hal tersebut bagi

---

<sup>1</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015), hlm. 13.

setiap orang apabila melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan adanya penjual, pembeli, barang, harga dan waktu karena itu menjadi rukun jual beli. sedangkan yang harus diperhatikan oleh pedagang dalam melakukan jual beli yaitu mengenai takaran, kualitas barang, harga dan waktu. Akan tetapi Islam melarang dalam melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Islam seperti halnya tipu daya yang dilakukan oleh satu pihak. Penipuan sering dilakukan oleh manusia yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi dan keuntungan semata. Hal tersebut dilakukan dengan cara merugikan orang lain. Tidak terkecuali semua transaksi termasuk transaksi jual beli.

Pengertian jual beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Pada prinsipnya, secara syarat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses) objek yang diperdagangkan. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan menurut perspektif syariah.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman tentu perubahan itu ada, baik dari segi sektor perindustrian atau perkonomian yang mana saat ini semakin maju dan moderen. Akan tetapi dalam kehidupan sosial, tingkat perekonomian masyarakat berbeda-beda ada yang sangat mampu disebut dengan orang kaya, dan juga ada orang yang kurang mampu atau tidak berkecukupan yang disebut orang miskin. Untuk mendapat kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam memenuhi

---

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadagroup. 2013 ), hlm. 101.

<sup>3</sup>Syaichul Hadi Permono, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Malang Press. 2009), hlm. 170-171.

kebutuhannya yaitu mengadakan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, yang mana transaksi jual beli disini ada dua cara yaitu melalui pembayaran cash dan kredit.

Pembayaran cash dalam transaksinya setiap pembeli harus membayar secara langsung kepada penjual atau secara tunai/kontan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah ada uang ada barang. Dan pembayarannya terjadi pada saat transaksi jual beli atau dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.

Sebaliknya Pembayaran melalui kredit juga dijadikan kesempatan bagi salah satu orang yang melakukan transaksi jual beli, yang mana tidak lain hanya untuk kepentingan pribadi. Kredit diidentik dengan hutang, bisa hutang uang atau hutang barang. Hutang uang sudah tidak membooming seperti jaman dahulu yang dilakukan oleh para rentenir. Jadi adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai "janji untuk membayar uang". Alat dari kredit adalah janji untuk membayar pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan berbagai bentuk kredit, baik secara lisan maupun lewat buku perjanjian utang.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kalangan masyarakat saat ini hutang barang lebih banyak diminati dari pada hutang uang. Karena banyak faktor keadaan yang menjadi pemicu adanya hutang barang baik dari segi ekonomis, sosialis dan geografis.

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan dalam masyarakat rentan kaitannya terhadap terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dalam proses perekonomian yakni adalah riba. Riba selalu dikaitkan dengan unsur kezhaliman terhadap orang lain. Hal tersebut didasarkan pada hikmah diharamkan riba adanya unsur dzalim yang dilakukan kreditur kepada debitor.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-baqarah: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

---

<sup>4</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994 ), hlm. 30-32.

<sup>5</sup>Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 263.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba.<sup>6</sup>

Di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah salah satu Desa dari empat belas Desa yang ada di kecamatan Pragaan tersebut. Di Desa Kaduara Timur mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai Nelayan, sehingga penghasilan yang didapatkan masyarakat tidak menentu. Akan tetapi tidak semua masyarakat bergantung pada hasil kerja nelayan ada sebagian masyarakat baik dari warga lain yang memanfaatkan waktunya untuk bekerja sebagai penjual barang jajahan atau mindring barang yang pembayarannya bisa diangsur disebut dengan mindringan. Adanya jual beli mindring sangat membantu masyarakat Kaduara Timur untuk membeli barang-barang yang kebutuhannya segera. Dilihat dari beberapa faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya faktor ekonomi dibawah rata-rata dan pembeli sudah ketergantungan untuk membeli. Jika dilihat dari kondisi perekonomian yang bergantung pada nelayan penghasilan yang didapatkan masyarakat setiap harinya tidak menentu/tidak tetap, hal tersebut membuat masyarakat Desa Kadura Timur merasa kesulitan untuk membeli barang-barang yang kebutuhan segera. Sehingga praktik pembelian mindring sangat berkembang di daerah tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya jual beli yang dilakukan secara tunai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mindring adalah menjual barang dengan pembayaran mengangsur.<sup>7</sup> Jadi Jual beli mindring adalah merupakan alat tukar-menukar barang dengan nilai uang yang pembayarannya bisa secara cash atau tunai atau secara cicilan (diangsur) tergantung pada ketentuan antara penjual dan pembeli.

Di desa Kaduara Timur dalam melakukan transaksi jual beli mindring yaitu memiliki ketidaksamaan harga antara cash dan kredit. Jika pembayarannya secara cash harga dari barang tersebut lebih

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 916.

rendah. Sedangkan apabila pembayaran secara kredit ada kenaikan atau penambahan harga yang tidak sama dengan pembayar secara cash. Artinya ada kelipatan harga dari pembayaran tersebut. Barang-barang yang diperjual belikan disana seperti baju, kerudung, peralatan dapur, kebutuhan sekolah dan kebutuhan yang dibutuhkan pembeli dan lain-lain.

Misalnya Dalam pembelian pakaian yaitu baju dengan harga Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila membeli secara tunai tidak mengalami perubahan harga yaitu tetap dengan seharga Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan apabila membeli secara kredit hal tersebut mengalami kenaikan atau penambahan harga menjadi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>8</sup>

Dalam kajian ini sangat dikhawatirkan adanya riba karena apabila melakukan transaksi jual beli satu barang dengan harga yang berbeda maka sangatlah rentang atau rawan akan terjadinya riba, akan tetapi salah satu alternatif untuk terhindar dari adanya riba maka hendaklah mengambil harga yang paling rendah dari harga yang paling tinggi agar tidak terjerumus pada riba.

Sebagaimana telah dipaparkan oleh Ibnu taimiyah dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam mengenai regulasi harga yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar.<sup>9</sup>

Jadi di Desa Kaduara Timur banyak melakukan transaksi mindring karena dilihat dari pembayarannya yang bisa diangsur atau kredit. Akan tetapi dibalik itu menjadi kesempatan bagi penjual mindring untuk menjual barang dengan harga yang tinggi atau berlipat ganda seperti contoh diatas. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang mindring untuk mengambil keuntungan melalui cara penambahan harga yang tinggi pada pembayaran kredit terhadap para pembeli. sehingga harga yang ditentukan oleh penjual membuat

---

<sup>8</sup>Aisyatul Istianah, warga kaduara timur sumenep, wawancara langsung, (11 Mei 2017)

<sup>9</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 367-368.

kesulitan atau keberatan terhadap masyarakat untuk membayar angsuran atau cicilan tersebut apabila sudah sampai pada waktu pembayaran. Oleh karena itu terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli mindringan.

Didesa Kaduara Timur adanya jual beli mindring dengan cara pembayaran kredit sangat berguna dan membantu terhadap kelancaran pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat bisa membeli keinginan atau kebutuhan dalam waktu tertentu tanpa menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu pedagang memanfaatkan jual beli mindring dalam pengambilan keuntungan yang terlalu tinggi melalui cara penambahan harga pada barang yang akan dikreditkan. Pembayaran kredit disini berbeda dengan pembayaran cash jika melalui pembayaran kredit maka harga yang ditetapkan itu sangat tinggi berkisar dua kali lipat. sedangkan apabila melalui pembayaran cash harga yang ditetapkan itu tetap atau tidak mengalami kenaikan atau perubahan harga.

Dari situlah penulis ingin mengetahui lebih spesifik lagi mengenai bagaimana pengambilan keuntungan dalam tradisi jual beli mindring dan bagaimana jika hal tersebut dalam pandangan moderasi hukum ekonomi syari'ah, yaitu mengkaji transaksi tersebut dengan tetap menitik beratkan pada sumber hukum Islam namun juga melihat prospek implementasinya.

### **Akad Jual Beli**

Jual beli secara etimologi arinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ualama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar sesuatu (uang) dengan sesuatu yang lainnya (benda) sesuai dengan kesepakatan yang berlaku menurut syara'.

---

<sup>10</sup>Syaichul Hadi Permono, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 172.

Dalam KHU Pdt pasal 1457 disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>11</sup>

### **Perbedaan Kredit, *Ba'i bidhamanil ajil* dan *Mindring***

Mindring dalam bahasa yang biasa orang Indonesia kenal ialah sebagai Kredit yang mana hal ini merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin *Credo*, berarti saya percaya, dengan kata lain: kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi, adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain.<sup>12</sup>

Kredit pada dewasa ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi baran maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat. Karena faktor ini pulalah muncul berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai definisinya masing-masing.

Pengertian kredit meneurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>13</sup>

Sedangkan Mnidring dalam ekonomi syari'ah disebut dengan *Ba'i bidhamanil ajil* yang dapat didefinisikan sebagai menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit atau angsuran. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *ba'i bidhamanil ajil* yaitu pertamaharga barang dengan transaksi *ba'i bidhamanil ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, harga telah disepakati tidak

---

<sup>11</sup>KHUP Perdata (Wacana Intelektual. 2016), hlm. 318.

<sup>12</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbakandalam Islam* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 1994), hlm. 30.

<sup>13</sup>Irham Fahmi, *Kredit Fraud* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 4-5.

dapat dirubah lagi. Kedua jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga apabila pembeli tidak dapat membayar terdapat pada waktu yang telah disepakati maka penjual tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam bukunya Arcarya jual beli dengan harga tangguh, Ba'i bidhamanil ajil yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil (conern pada cara penetapan harga, bukan cara pembayarannya).<sup>15</sup>

Jadi jika dilihat dari pengertian diatas Mindring bisa diartikan sebagai menjual barang dengan pembayaran mengangsur. mindring termasuk dalam jual beli karena dilihat dari pengertian mindring adalah alat tukar-menukar barang dengan uang yang pembayarannya bisa secara di dicicil, angsur atau kredit dan tunai tergantung pada ketentuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli mindring ada dua cara pembayaran bisa secara tunai dan kredit. Apabila pembayaran secara kredit barang diserahkan diawal dan pembayarannya bisa dicicil, diangsur atau kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam mindring dikenal dengan ba'i bidhamanil ajil, bai'i bidhamanil ajil adalah jual beli angsuran maksudnya menjual barang-barang yang kemudian pembayarannya bisa membayar dikemudian hari dengan cara cicilan atau angusuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pensyariatan ba'i bidhamanil ajil tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada kaumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 2/275 dan surat al-Baqarah 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (ba'i al-muajjal). Dalam hadist riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang. " dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar seacara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2000) hlm.30-31.

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013), hlm. 77.

Kontrak ba'i bidhamanil ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (al-salam). Namun, secara ijma' jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara tangguh. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "dari Abu Huarairah. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi." (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000 dan Rp 250.000 secara tangguh. Kontrak jual seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak jual beli.

Namun ijma' ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 2/275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.<sup>16</sup>

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga di muka dan sebagian lagi ditanggung atau dibayar belakangan. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan menangguhkan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan dihitung sebagai bagian dari harga. pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Hanafi, madzhab Asy-Syafi'i.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 183-184.

<sup>17</sup>Syaikh Sulaiman Yahya Al-faiti, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2014), hlm. 759.

### **Syarat dan Rukun *Ba'i bidhamanil ajil***

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *ba'i bidhamanil ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut: pertama, Jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ketiga, adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli. Keempat, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual.<sup>18</sup>

### **Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yakni data yang diperoleh secara langsung mengamati keadaan masyarakat saat ini yaitu di Desa kaduara timur kecamatan pragaan kabupaten sumnenp atau yang disebut penelitian lapangan (field research). Pada penelitian lapangan (field reserch) adalah peneliti berangkat ke 'lepanan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan ini terkait dengan pengamatan biasanya pada penelitian lapangan ini membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>19</sup>

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dusun pesisir yang mayoritas mata pencaharian nelayan akan tetapi sebagian masyarakat mengadakan transaksi jual beli mindiring baik dari Warga Kaduara Timur itu sendiri atau warga Dusun lain. sehingga sangat

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 137

<sup>19</sup>LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 26.

berkembang apabila diadakan mindring tersebut karena bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan masyarakat yang melangsungkan transaksi jual beli mindring di Desa Kaduara Timur seperti penjual dan pembeli mindring dan tokoh agama.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam wawancara yang menjadi responden adalah para penjual, beberapa pembeli dan tokoh agama. Sedangkan objek yang harus diamati oleh peneliti dalam observasi adalah memahami antara penjual dan pembeli dirumah yang bersangkutan, pencatatan cicilan oleh penjual dibuku hutang dan barang-barang yang diperjual belikan seperti baju, kerudung alat-alat dapur dan kebutuhan sekolah. Alasan peneliti melakukan observasi ini karena terdapat pengambilan keuntungan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli mindring. Dan terdapat penetapan perjanjian kredit yang merugikan pembeli apabila pembeli tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan. Adapun dalam penerapan metode dokumentasi ini adalah data para penjual dan beberapa data pembeli dan data barang-barang yang diperjual belikan dan data pencatatan hutang atau cicilan yang akan didokumentasikan.

### **Pengambilan Keuntungan dalam Transaksi *Mindring Mindring* dalam Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Penetapan harga dalam praktik jual beli mindring di desa kaduara timur kecamatan pragaan kabupaten sumenep terdapat prosedur yang harus dilakukan penjual dan pembeli dalam transaksi ketika berlangsungnya jual beli mindring dalam menetapkan harga diantaranya: pertama, dalam transaksi jual beli mindring disana penjual membawa sebagian barang dan ada juga yang tidak membawa barang-barang yang akan diperjual belikan seperti jual beli beras. Karena beras merupakan barang yang berat untuk dibawa jadi apabila pembeli ada yang ingin membutuhkan barang pokok seperti beras maka pembeli hanya memesan kepada penjual bisa lewat *fia hand pone* atau secara langsung. Sama halnya dengan barang-barang yang lain jika ada pembeli yang membutuhkan selain makanan pokok bisa memesan kepada penjual yang berbeda bisa dengan cara lewat

fia handphone atau secara langsung untuk memesan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pembeli. Kedua, jika pembeli sudah mendapatkan barang tersebut hal yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tawar menawar terkait dengan harga barang dan pelunasan cicilan beserta tingkat keuntungan tertentu yang disepakati oleh penjual dan membuat kesepakatan bersama kemudian dilakukan serah terima barang oleh penjual kepada pembeli dan pembeli mempunyai tanggungjawab melunasi cicilan yang telah disepakati bersama. Dan Masyarakat lebih tertarik melakukan sistem jual beli mindring karena pembayarannya yang bisa dicicil jadi pembeli bisa membayar sesuai dengan kondisi keuangannya.

Dalam transaksi jual beli mindring tersebut terdapat rukun dalam jual beli, dimana dalam transaksi jual beli sudah terdapat akad (ijab qabul), orang-orang yang berkad (penjual dan pembeli) dan objek transaksi (ma'kud alaih) yaitu harga atau barang dan akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>20</sup> Dalam transaksi jual beli mindring ini sudah terdapatnya akad atau ijab qabul sebelum penyerahan barang dan membuat kesepakatan, dan adanya penjual dan pembeli atau orang-orang yang berkad dan juga barang-barang yang diperjual belikan beserta kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Begitupula dengan teori yakni rukun dan syarat transaksi bai' bidhamanil ajil yang merupakan jual beli berjangka (kredit) yaitu, Jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 102

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 137

Sedangkan dalam transaksi jual beli mindring tersebut ada penjual yang menawarkan baju yang barangnya itu merupakan hak kepemilikan telah berada di penjual. Jika ada pembeli yang menginginkan barang tersebut maka penjual dan pembeli mengadakan tawar menawar terkait dengan harga barang dan pelunasan cicilan beserta tingkat keuntungan tertentu yang disepakati oleh penjual dan membuat kesepakatan bersama kemudian dilakukan serah terima barang oleh penjual kepada pembeli dan pembeli mempunyai tanggungjawab melunasi cicilan yang telah disepakati bersama. Maka dari hal tersebut sudah adanya informasi yang jelas tentang keuntungan mengenai nominal kepada pembeli.

Disamping itu terdapatnya pula sighat yang telah dipenuhi dalam transaksi mindring ini, yang mana dalam transaksinya penjual melakukan ijab Qabul atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara lisan atau tulisan hal ini juga telah sesuai dengan Firman Allah Swt al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*Artinya: hai orang-orang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Sedangkan dalam praktiknya penjual dan pembeli melakukan ijab Qabul atau kesepakatan yaitu secara tulisan dan lisan apabila secara tulisan dalam transaksi jual beli mindring yaitu dimaksud dengan buku catatan yang berisi nama-nama pembeli yang melakukan pembayaran kredit. Hal itu hanya dilakukan oleh penjual sedangkan pembeli hanya dengan lisan saja. Dalam hal ini buku hutang atau catatan buku sangat dibutuhkan oleh penjual karena itu untuk membantu kelancaran apabila meminta tagihan-tagihan kepada pembeli. Agar terhindarnya dari resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Terkait dengan pengambilan jangka waktu dalam masa pembayaran kredit yang mana apabila semakin lama jangka waktunya maka cicilapun semakin bertambah dan hal itu sangat berpengaruh terhadap tingkat harga. Dan apabila pembeli mengambil jangka waktu yang lama terhadap pembayaran kredit, jika semakin lama masa jangka waktu pembayaran kredit maka berpengaruh terhadap tingkat harga atau harga semakin naik. Semakin lama jangka

waktu yang diambil oleh pembeli maka harga tersebut semakin naik. Misalnya apa yang dituturkan oleh ibu murlani seperti kipas angin kalau harga asal 300 jika dicicil selama 6 bulan bisa 400 kalau satu tahun bisa menjadi 500 hal tersebut juga disepakatkan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu terkait harga barang, dan jangka waktu pembayaran kredit beserta tingkat keuntungan dilakukan sebelum penyerahan barang kepada pembeli. Hal itu dilakukan oleh penjual karena menurutnya dilakukan penambahan harga karena terdapatnya pengendapan uang. Menurutnya semakin lama jangka waktu pembayaran kredit maka ada penambahan harga hal itu sudah biasa. Karena didalamnya sama-sama menguntungkan penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga di muka dan sebagian lagi ditanggung atau dibayar belakangan. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan menanggung waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan dihitung sebagai bagian dari harga. pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Hanafi, madzhab Asy-Syafi'i.<sup>22</sup> Maka dari hal tersebut bertambahnya harga sebanding dengan bertambahnya masa pembayaran.

Ibnu Taimiyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kepedulian yang utama pada transaksi ekonomi adalah keadilan yang hanya dapat dijamin jika semua kontrak berdasarkan pada kesediaan menyetujui dari semua pihak. Moralitas yang diabadikan dalam ketentuan syariah memerlukan keharusan tidak ada paksaan. Dan juga Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Syaikh Sulaiman Yahya Al-faiti, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm. 759.

<sup>23</sup> Apridar. *Teori Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.100-102.

Maka dalam transaksi jual beli mindring hukumnya sah apabila tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak jika terdapat unsur memaksa maka jual beli menjadi tidak sah. dan juga dalam jual beli dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam jangka waktu pembayaran hal yang dilakukan oleh penjual mindring adalah mengadakan perjanjian antara penjual dan pembeli dan melakukan kesepakatan terkait jangka waktu pembayaran cicilan barang yang sudah diambil oleh pembeli. Selanjutnya penjual melakukan tagihan ke setiap rumah-rumah yang dilakukan setiap hari, perminggu atau perbulan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Masa jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan penjual bisa membayar sesuai dengan kondisi keuangan bisa membayar cicilan kapan saja akan tetapi harus bisa melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila lewat dari jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya maka sebagian penjual mengadakan denda berupa tambahan cicilan.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ba'i bidhamanil ajil yaitu pertamaharga barang dengan transaksi ba'i bidhamanil ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, harga telah disepakati tidak dapat dirubah lagi. Kedua jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga apabila pembeli tidak dapat membayar terdapat pada waktu yang telah disepakati maka penjual tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing.<sup>24</sup> Maka penjual tidak dibolehkannya memberikan sanksi kepada pembeli apabila tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Karena hal tersebut merupakan kedzaliman mengambil bukan haknya. Dan konsep syariah itu tidak mengenal kata denda. Dan juga sesuai dengan kaidah ba'i bidhamanil ajil yang nomor tiga penjual tidak akan mengenakan sanksi kepada pembeli tidak dapat membayar pada waktu yang telah disepakati. Jadi dalam semua transaksi denda itu tidak diperbolehkan karena terdapat salah satu unsur yang dirugikan. Prospek semacam ini sangat mendukung terhadap

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, hlm.30-31.

ekonomi masyarakat baik bagi pembeli (dimudahkan) atau penjual (keuntungan yang lebih besar).

### **Kesimpulan**

Penetapan kredit terkait dengan pengambilan jangka waktu masa pembayaran kredit berpengaruh terhadap tingkat harga. Jika pengambilan jangka waktu semakin lama dalam pembayaran kredit maka harga tersebut semakin naik. Dalam hal ini dibolehkan. Sebab masa penangguhan dihitung sebagai bagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi dan madzhab syafi'i.

Terkait perjanjian jual beli mindring yaitu dalam jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan penjual bisa membayar sesuai dengan kondisi keuangan bisa membayar cicilan kapan saja akan tetapi harus bisa melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakatkan sebelumnya. Apabila lewat dari jangka waktu yang telah disepakatkan sebelumnya maka sebagian penjual mengadakan denda berupa tambahan cicilan. Mengenai hal itu sesuai dengan kaidah yang berkaitan dengan ba'i bidhamnil ajil yang ketiga yaitu apabila pembeli tidak dapat membayar terdapat pada waktu yang telah disepakati maka penjual tidak akan mengenakan sanksi. Prospek semacam ini sangat mendukung terhadap ekonomi masyarakat baik bagi pembeli (dimudahkan) atau penjual (keuntungan yang lebih besar).

### **Daftar Pustaka**

- A.Karim, Adiwarmanto, 2015, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Aksi, Hadi, 2018, " Kredit Murabahah Dalam kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah (Analisis Jual Beli Angsuran/Tanggung Dalam Hukum Syariah).", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2.
- Apridar, 2010, *Teori Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Fahmi, Irham, 2008, *Kredit Fraud* (Bandung: PT Alumni).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2013, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

- KHUP Perdata, 2016, (Wacana Intelektual).
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadagroup).
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press).
- Mujiatun, Siti, 2013, " JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA ", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2.
- Munir, Misbahul dan A. Djalaluddin, 2006, *Ekonomi Qur'ani* (Malang: UIN Malang Press).
- Muslehuddin, Muhammad, 1994, *Sistem Perbankandalam Islam* (Jakarta: PT Rinerka Cipta).
- Muslehuddin, Muhammad, 1994, *Sistem Perbankan dalam Islam* ( Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Permono, Syaichul Hadi, 2009, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Malang Press).
- Permono, Syaichul Hadi, 2009, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang).
- Suryono, Anike Nurmalita Riski Puteri dkk, 2015, "PERILAKU IBU RUMAH TANGGA PEMAKAI KREDIT BARANG KELILING (*MINDRING*: studi kasus pada ibu rumah tangga pemakai kredit barang keliling *Mindring*) di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 2.
- Yahya Al-faiti, Syaikh Sulaiman, 2014, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar).